

GENTRIFIKASI DI DESA WISATA KARANGSALAM, BATURRADEN, JAWA TENGAH

Jurnal Analisa Sosiologi
April 2023, 12 (2): 363- 386

Wiman Rizkidrajat¹, Tri Wuryaningsih², Rili Windiasih³, Titis
Perdani⁴

Abstract

Karangsalam Village is a tourist village that relies on natural tourism and has become widely known since 2016. The existence of this natural tourism has led to massive capital penetration since 2017. Since 2017 in the north of the natural tourism vehicle in Karangsalam village there have been 47 cafes and an Entertainment area. This study aims to trace the forms and impacts of gentrification that occurred in the tourist village of Karangsalam, Baturraden, Central Java through tourism. The method used in this research is descriptive qualitative. The primary data in this study were obtained by conducting in-depth interviews with informants from cafes/entertainment venues around the Karangsalam tourist village and several tourism village administrators. The findings obtained are that there has been gentrification in the Karangsalam tourist village which was initiated by capital penetration in the form of building cafes/entertainment venues. This phenomenon shifted land use in Karangsalam village from what should prioritize Karangsalam residents by the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration, to utilization that prioritizes the economic benefits of carriers of capital entering the village. The conclusion from these findings is the discovery of the impact of gentrification in the form of internal migration of citizens, rising land prices, and inequality of employment.

Keywords: *Gentrification, Tourist village, Banyumas*

Abstrak

Desa Karangsalam merupakan desa wisata yang mengandalkan wisata alam dan mulai dikenal secara luas sejak tahun 2016. Keberadaan wisata alam tersebut menyebabkan terjadinya penetrasi modal secara besar-besaran sejak tahun 2017. Terhitung sejak tahun 2017 di utara wahana wisata alam di desa Karangsalam berdiri 47 kafe dan tempat hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk melacak bentuk dan dampak gentrifikasi yang terjadi di desa wisata Karangsalam, Baturraden, Jawa Tengah melalui pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar desa wisata Karangsalam dan beberapa pengurus desa wisata. Temuan yang didapatkan adalah terjadi gentrifikasi di desa wisata Karangsalam yang diinisiasi oleh penetrasi kapital berupa pembangunan kafe/tempat hiburan. Fenomena tersebut menggeser pemanfaatan lahan di desa Karangsalam dari yang seharusnya mengutamakan warga Karangsalam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

^{1,2,3,4} Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Dejntral Soedirman

¹ Correspondence email: wiman.rizkidrajat@unsoed.ac.id

Pemerintahan Desa, menjadi pemanfaatan yang lebih mengedepankan manfaat ekonomi para pembawa masuk modal ke dalam desa. Kesimpulan dari temuan tersebut adalah ditemukannya dampak dari gentrifikasi berupa migrasi internal warga, kenaikan harga tanah, dan ketidakmerataan lapangan pekerjaan.

Kata Kunci: Gentrifikasi, Desa Wisata, Banyumas

PENDAHULUAN

Dalam data yang dirilis di laman jatengprov.go.id, Jawa Tengah memiliki 818 desa wisata (<https://indonesiakini.go.id/berita/818-desa-wisata-di-jateng-kembali-bangkit-pascapandemi>, 30 September 2022). Kebanyakan potensi yang ditawarkan oleh desa wisata adalah wisata alam dan kearifan lokal. Keberadaan desa wisata secara tersirat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Pada Pasal 76 dijelaskan mengenai Aset Desa. Menurut Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang dimaksud dengan aset desa dapat berupa bangunan, hutan desa, mata air milik desa, pemaduan umum, dan aset desa lainnya. Pengelolaan aset desa tersebut diatur dalam Pasal 77 Ayat (1). Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pengelolaan aset desa harus melibatkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Asas tersebut harus terlaksana untuk menjamin amanat dalam Ayat (2) yang menyebutkan bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Inti dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa adalah pengertian pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Logika tersebut merupakan semacam logika konsensus otonomi pemanfaatan aset desa dalam berbagai pendirian desa wisata. Suyadnya (2022) memberikan contoh dalam penelitiannya mengenai kolaborasi pola penetapan suatu wilayah menjadi desa wisata di Bali yang kerap melibatkan 3 (tiga) aktor yaitu pemerintahan di atas pemerintahan desa (bisa pemerintahan kabupaten, provinsi, atau pusat), investor (baik lokal maupun asing) dan dimediasi oleh pemerintahan desa.

Masing-masing aktor tersebut memiliki peran masing-masing. Pemerintahan di atas pemerintahan desa bekerja sesuai dengan ambiguitas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Meskipun pemerintahan desa disebut sebagai pemerintahan yang otonom, pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Pada Pasal 7 disebutkan bahwa pemerintahan di atas pemerintahan desa dapat turut serta dalam penataan desa. Pasal tersebut berimplikasi luas karena membuat desa pada kenyataannya hanya menjadi wilayah otonom terbatas dalam berbagai hal, mulai dari pemerintahan hingga pemanfaatan aset.

Investor baik lokal dan asing memainkan peranan dalam mempenetrasi modal kapital. Peran investor sangat vital untuk memainkan terma “meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa” yang kerap disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagai asas utama dalam pemanfaatan aset desa. Dan yang terakhir adalah pemerintahan desa sebagai mediator yang melegalkan pemanfaatan aset desa sebagai desa wisata.

Akibat buruk dari pemanfaatan aset desa sebagai desa wisata adalah terjadinya gentrifikasi. Mulanya gentrifikasi adalah studi mengenai pergeseran ruang kelas menengah yang mendesak ruang kelas bawah di ruang urban perkotaan. Glass (2016) merupakan tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah tersebut pada studi kasusnya mengenai perluasan perumahan kelas menengah yang menghimpit dan mendesak perumahan kelas pekerja di London. Beberapa penelitian setelah istilah tersebut muncul selalu mengedepankan kait kelindan antara kota dan penetrasi kapital yang

akhirnya menghasilkan gentrifikasi. Secara spesifik beberapa penelitian yang dilakukan terkait gentrifikasi yang terjadi di kota-kota di Indonesia adalah (Sholihah & Heath, 2018) dan (Widianto & Keban, 2020) yang membahas gentrifikasi yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Keduanya mengedepankan penetrasi kapital dalam bentuk pembangunan hotel di wilayah Malioboro. Gentrifikasi pada wilayah tersebut memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar berupa pembaruan fungsi ruang, perubahan/pemindahan ruang, berkurangnya lapangan pekerjaan, dan berkurangnya hunian murah.

Nyoman Tri Prayoga et al. (2013) memaparkan gentrifikasi yang terjadi di wilayah Tembalang, Semarang. Dalam penelitian tersebut dijelaskan gentrifikasi yang terjadi akibat dari pembaruan fungsi ruang berupa pembangunan kampus Universitas Diponegoro yang dimulai dari tahun 1995. Akibat dari pembaruan ruang tersebut adalah berupa pemindahan ruang dari masyarakat terdampak yang berefek pada ketimpangan akses ekonomi dan meningkatnya angka kriminal di sekitar wilayah tersebut. Hudalah et al. (2016) menunjukkan bahwa kemunculan gentrifikasi di daerah Bandung diakibatkan karena adanya transisi cepat proses demokratisasi dan desentralisasi. Transmisi tersebut membawa efek yang sangat fatal berupa hampir hilangnya kontrol pemerintah terhadap penguasaan dan kapitalisasi lahan.

Selama beberapa dekade, studi-studi mengenai gentrifikasi bergerak dalam satu paradigma yang menyatakan bahwa fenomena tersebut hanya bisa terjadi di wilayah urban perkotaan. Shin et al. (2016) merupakan salah satu peneliti pertama yang menyatakan bahwa gentrifikasi bukanlah merupakan fenomena pergantian pengguna lahan biasa. Secara spesifik gentrifikasi merujuk pada sebuah proses transformasi area hunian di wilayah perkotaan yang umumnya dihuni masyarakat miskin, menjadi kawasan elit yang terdiri dari properti hunian pekerja kelas menengah dan properti untuk keperluan komersial seperti kompleks pertokoan, perkantoran, atau sarana akomodasi. Dalam logikanya, karena melibatkan transformasi ruang yang diikuti transformasi kelas, locus gentrifikasi suatu saat nanti akan meluas

tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, namun akan merambah wilayah perdesaan.

Liang & Bao (2015) dan Chan et al. (2016) memperkuat pendapat di atas. Bahwa seiring menyempitnya ruang yang harus digentrifikasi di wilayah perkotaan, arah gentrifikasi berubah dan mengalami transformasi menuju wilayah perdesaan. Hal menarik dari transformasi pola gentrifikasi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan adalah pada modus operandi kapital yang digunakan. Apabila di wilayah perkotaan gentrifikasi menggunakan modus yang dapat dikatakan tersurat melalui, misalnya, pembangunan fisik wilayah perkotaan kumuh menjadi wilayah kelas menengah, maka gentrifikasi di wilayah perdesaan terjadi melalui pariwisata atau turisme.

Gant (2016) menawarkan pilihan jawaban untuk menjawab pertanyaan bagaimana pariwisata menjadi modus operandi ampuh yang digunakan untuk menggentrifikasi wilayah perdesaan. Pertama karena gentrifikasi merupakan sesuatu yang melekat pada proses kapitalisasi. Sehingga di manapun terjadi penetrasi kapital pada sebuah wilayah, pasti akan terjadi gentrifikasi; baik di desa maupun di kota. Kedua karena gentrifikasi sesungguhnya merupakan proses untuk meningkatkan status ekonomi yang sangat penting bagi wilayah pinggiran. Sehingga, untuk meningkatkan daya tarik suatu wilayah pinggiran diperlukan model-model “menyolek diri” dengan gentrifikasi. Dan secara khusus, apa yang dijual dari wilayah pinggiran adalah pemanfaatan lahan yang tidak didadapatkan di wilayah urban perkotaan; pariwisata.

González-Pérez (2020) menambahkan bahwa gentrifikasi wilayah perdesaan melalui pariwisata akan cenderung membawa manfaat yang salah bagi masyarakat sekitar. Hal tersebut disebabkan karena, pertama pariwisata dan kebutuhan berwisata bukan merupakan kebutuhan yang melekat pada masyarakat di wilayah perdesaan. Kedua intensifikasi lahan wilayah perdesaan melalui pariwisata pada kenyataannya tidak akan berhasil mengubah sifat melekat masyarakat perdesaan dari kelas pekerja menjadi kelas menengah. Dan ketiga kedua hal tersebut hanya akan menggeser

masyarakat urban perkotaan untuk menemukan ruang baru melalui pariwisata dan tidak memberikan manfaat ekonomis apapun pada masyarakat perdesaan. Karena mereka hanya menjadi “penonton” semata.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu di atas, tulisan ini bertujuan untuk memotret gentrifikasi yang terjadi di desa Karangsalam sebagai desa wisata. Penelitian tersebut menjadi penting karena selama ini gentrifikasi dianggap sebagai fenomena sosial yang hanya dapat terjadi pada masyarakat urban perkotaan melalui pembangunan fisik untuk meniadakan wilayah yang dianggap perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan perkotaan modern. Namun, pada kenyataannya seiring dengan semakin meluasnya pembangunan fisik di wilayah urban perkotaan, gentrifikasi kini menysasar wilayah perdesaan melalui metode yang lebih subtil yaitu melalui pariwisata. Fenomena yang terjadi di desa Karangsalam menjadi perlu untuk diteliti karena desa tersebut secara faktual mengalami gentrifikasi melalui pembangunan desa wisata. Selain itu dampak-dampak sosial dari gentrifikasi juga dirasakan secara signifikan oleh warga desa Karangsalam yang seharusnya menjadi fokus utama dari desa wisata sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Logika berpikir kualitatif adalah logika induktif. Artinya penyimpulan fenomena yang bersifat umum dibangun dari logika-logika fenomena yang bersifat khusus. Fenomena umum dalam logika penelitian ini adalah desa wisata merupakan bentuk gentrifikasi dan tidak selalu memberikan keuntungan bagi warga desa terlibat. Sedangkan logika khususnya adalah kasus yang terjadi di desa Karangsalam.

Data primer pertama diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan 10 (sepuluh) informan dari kafe/tempat hiburan di desa Karangsalam. Pengumpulan data kemudian diolah untuk menemukan fakta mengenai waktu berdiri, penggunaan lahan desa dan pelibatan masyarakat setempat di kafe/tempat hiburan. Data primer selanjutnya berasal dari 5

(lima) informan dari kelompok sadar wisata dan BUMDES. Karakteristik informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

No	Inisial Informan	Karakteristik Informan
1	O (35 tahun)	Pengelola Gurau
2	I (usia tidak disebutkan)	Pengelola Warung Tenda Bintang
3	E (40 tahun)	Pengelola Pandava
4	G (29 tahun)	Pengelola Wadas Kamulyan
5	A (23 tahun)	Pengelola Lembah Patih
6	R (usia tidak disebutkan)	Pengelola Warung Watu Gede
7	A (26 tahun)	Pengelola Warung Kebon
8	R (19 tahun)	Pengelola Duduk Melingkar
9	Y (29 tahun)	Pengelola Kedai Santai
10	S (45 tahun)	Pengelola Kedai Khasanah Sidamulih
11	W (64 tahun)	Mantan pengelola Pokdarwis Tirta Kamulyan
12	P (48 tahun)	Mantan pengelola Pokdarwis Tirta Kamulyan
13	K (50 tahun)	Mantan pengelola Pokdarwis Tirta Kamulyan
14	S (38 tahun)	Mantan pengurus BUMDES desa Karangsalam
15	Sr (41 tahun)	Mantan pengurus BUMDES desa Karangsalam

Tabel 1: Inisial dan Karakteristik Informan

(Sumber: data peneliti diolah)

Waktu pengumpulan data dimulai dari bulan November-Desember 2022. Data terkumpul kemudian diolah melalui kondensasi dan tabulasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data untuk menemukan data yang paling tepat dalam menjawab pertanyaan penelitian yaitu keterkaitan antara keberadaan desa wisata dengan penetrasi kapital yang menyebabkan terjadinya gentrifikasi di desa Karangsalam. Data sekunder berasal dari tinjauan pustaka mengenai kasus-kasus serupa yang terjadi baik di Indonesia atau di belahan dunia lain melalui jurnal akademik. Masing-masing data kualitatif yang bersifat primer dan sekunder kemudian digabungkan untuk menarik kesimpulan yang menunjukkan fakta terjadinya gentrifikasi di desa Karangsalam secara mendalam, mulai dari modus operandi, bentuk, hingga dampaknya terhadap warga desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil


Bentuk Gentrifikasi di Desa Karangsalam

Desa Karangsalam merupakan desa yang terdapat di wilayah administratif Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Profil desa Karangsalam pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Profil	Keterangan
1	Luas wilayah	510 km ²
2	Jarak ke ibukota kecamatan	5.0 km
3	Ketinggian	460.0 mdpl
4	Luas hutan negara	371.0 Ha
5	Jumlah dusun	2
6	Jumlah penduduk	2706 orang
7	Kepadatan penduduk	530.6/km ²

Tabel 2: Profil desa Karangsalam
Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2022)

Desa Karangsalam awalnya merupakan desa pada umumnya di wilayah Kecamatan Baturraden. Secara umum, wilayah Kecamatan Baturraden bagian utara memiliki lanskap yang masih hijau karena berada di kaki Gunung Slamet. Desa Karangsalam memutuskan untuk mulai memaksimalkan potensi lanskap desanya pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, pemerintahan desa bersama beberapa warga memutuskan untuk membuka sebuah curug menjadi destinasi wisata secara luas (<https://jateng.tribunnews.com/2019/12/24/kisah-pengembangan-desa-wisata-karangsalam-baturraden-hingga-masuk-10-besar-desa-wisata-nusantara>).



Gambar 1: Tangkapan google earth Desa Karangsalam, Baturraden

Pada awal pembukaan destinasi tersebut, desa Karangsalam masih menggunakan dana kolektif yang dikumpulkan oleh desa dan masyarakat setempat. Sampai pada akhirnya alokasi dana desa bisa mulai dipergunakan mulai tahun 2016. Untuk mengakomodasi pengunjung yang datang warga desa diberdayakan untuk menyediakan sarana pendukung seperti warung makan dan hunian sementara semacam wisma. Awalnya tercatat hanya terdapat 6 (enam) wisma dan 14 (empat belas) warung makan yang dikelola oleh masyarakat sekitar (BPS Kabupaten Banyumas, 2016). Pembukaan destinasi wisata tersebut ternyata memberikan efek yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tercatatnya kunjungan sekitar 4000 wisatawan pada satu tahun awal pembukaan destinasi wisata tersebut (<https://jateng.tribunnews.com/2019/12/24/kisah-pengembangan-desa-wisata-karangsalam-baturraden-hingga-masuk-10-besar-desa-wisata-nusantara>).

Respon terhadap destinasi wisata yang baik membuat pemerintah desa Karangsalam dan masyarakat desa membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) Tirta Kamulyan. Tujuan utama dibentuknya pokdarwis tersebut adalah untuk mengakomodasi dan mengembangkan wisata di desa Karangsalam secara luas (Istiqomah, 2019). Untuk melakukan tujuan tersebut pokdarwis Tirta Kamulyan mulai membuka beberapa destinasi wisata lain seperti Curug Moprok, Curug Pabela, Kedung Pete, dan Sendang Bidadari. Selain itu beberapa wisata buatan dengan mengandalkan lanskap alam juga turut dibangun. Yang paling terkenal adalah *camping* alam Umbul Panggok (CAUB). Pengelolaan destinasi-destinasi wisata tersebut berada dalam pengelolaan terpadu berupa BUMDes Dekade Maju desa Karangsalam yang melibatkan pokdarwis dan pemerintahan desa (Aprilia et al., 2022). Peningkatan jumlah destinasi wisata di desa Karangsalam juga diikuti dengan peningkatan sarana pendukung dalam jumlah sebagai berikut:

No	Tahun	Sarana pendukung	
		Warung/Kedai Makan	Hotel/Wisma
1	2017	14	6
2	2018	16	6
3	2019	18	8

4	2020	22	10
5	2021	26	14
6	2022	47	16

Tabel 3: Peningkatan sarana pendukung wisata di desa Karangsalam 2017-2021

Sumber: (BPS Kabupaten Banyumas, 2017-2022)

Peningkatan pembangunan sarana pendukung wisata di desa Karangsalam berpusat pada dibukanya wahana wisata Curug Telu. Seperti yang telah dipaparkan di atas, pembukaan desa wisata mendorong terbentuknya pokdarwis. Mulanya pokdarwis tersebut dibentuk untuk mengantisipasi animo turisme yang tercipta di Desa Karangsalam melalui Curug Telu. W (64 tahun) yang merupakan mantan pengurus pokdarwis menyatakan dinamika yang terjadi pada awal pembukaan Curug Telu:

“Awal pembukaan nggih terus pada bikin kelompok. Istilahnya pokdarwis dan Bumdes. Dari dua kelompok tersebut para orang yang istilahnya mau ngurusi wisata awalnya dapat lumayan. Sebagai contoh dari tiket masuk itu bisa dipotong sekitar 7.14% buat yang mau jaga atau markir. Terus kalau dari Bumdes itu mau motong sekitar 9.36% buat yang mau ngurusi wisata ini. Terus juga akhirnya dibikinkan ruang buat warga asli yang kira-kira mau usaha di sini. Ya siapa saja boleh dagang di sini. Itu dijamin sama desa (Pemerintahan desa)” (Wawancara dilakukan tanggal 11 Desember 2022).

Dengan meningkatnya animo turisme di desa Karangsalam, Curug Telu menjadi pusat ekonomi yang membuat banyak orang dari luar desa Karangsalam tertarik untuk mencoba peruntungan dengan mengeruk uang di sekitarnya. Hal tersebut menjadi tren pada tahun 2017. Alasan tren tersebut terjadi menurut W adalah karena pemerintahan desa hanya memiliki kontrol restriksi atau pembatasan penggunaan lahan desa di dalam kawasan Curug Telu saja. Tidak di kawasan di luar Curug Telu. Dalam wawancara dinyatakan:

“Kalau yang di sini ya memang harus orang sini, mas. Tapi yang di atas (kawasan di atas Curug Telu) lah itu bebas. Itu udah kena sama orang luar semua, mas. Ya mulai awal-awal 2017 itu tahu-tahu banyak yang ngeliat-liat. Eh, jarak berapa bulan jadi kafe. Aslinya tak kira sih cuma satu dua. Lah, terus kok tahu-tahu sekarang banyak banget. Ya wong anu bebas. Masa desa mau ngelarang orang buka usaha”. (Wawancara dilakukan tanggal 11 Desember 2022).



Gambar 2: Wahana Wisata Curug Telu (Sumber: dokumentasi penulis)

Kenaikan jumlah kafe dan tempat hiburan milik pribadi secara signifikan di sekitar wahana wisata Curug Telu terlihat dalam tabel berikut:

No	Nama Kafe/tempat hiburan	Tahun berdiri	Kepemilikan lahan
1	Gurau	2017	Pribadi (beli)
2	Warung Tenda Bintang	2017	Pribadi (beli)
3	Pandava	2018	Pribadi (beli)
4	Wadas Kamulyan	2020	Pribadi (beli)
5	Lembah Patih	2020	Pribadi (beli)
6	Warung Watu Gede	2020	Pribadi (warisan)
7	Warung Kebon	2020	Pribadi (beli)
8	Duduk melingkar	2021	Sewa (pada pribadi)
9	Kedai Santai	2021	Sewa (pada pribadi)
10	Kedai Khasanah Sidamulih	2021	Sewa (pada pribadi)

Tabel 3: Nama Kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar Curug Telu (Sumber: data peneliti diolah, Desember 2022)

Melalui tabel di atas dapat dibaca tren bahwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan pembangunan kafe dan tempat hiburan di sekitar Curug Telu. Dari kesepuluh kafe/tempat hiburan yang diwawancarai kesemuanya memiliki tipe kepemilikan lahan pribadi dari tanah yang dibeli kepada masyarakat desa Karangsalam setelah desa tersebut menjadi desa wisata. Meskipun terdapat 3 (tiga) kafe yang menyewa lahan, tetapi sewa lahan yang dilakukan bukan merupakan pola sewa terhadap aset desa. Melainkan sewa kepada tanah pribadi yang memang menjadi aset terbengkalai atau tidak terpakai.



Gambar 3: Lanskap bangunan kafe di atas wahana wisata Curug Telu (Sumber: dokumentasi penulis)

Dorongan untuk membangun kafe/tempat hiburan di sekitar Curug Telu juga merupakan sebuah konsensus, yaitu karena adanya wahana wisata yang tengah ramai dan mereka tertarik untuk mencoba peruntungan dengan mengeruk uang di sekitarnya. Dalam wawancaranya, kesepuluh informan menyatakan sebagai berikut:

“Ya, kita sih nggak bisa bilang sepenuhnya ramai gara-gara curug. Karena kan Karangsalam itu global. Lagian nggak cuma di sini, kan? Banyak juga wisata lain. Tapi ya kalau curug ramai, kita juga ikut ramai juga. Intinya mungkin pengen ngasih opsi aja biar nggak pada bosan ke curug terus” (Informan O, 35 tahun, Gurau. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).

“Kalau dari daerah Curug Telu ya itu bener. Lah, bangunan-bangunan ini ada ya gara-gara itu (Curug Telu)” (Informan I, usia tidak disebutkan, Warung Tenda Bintang. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).



Gambar 4: Kafe Duduk Melingkar (Sumber: dokumentasi penulis)

“Ya, ya, agak bingung sebenarnya, mas. Mungkin karena ada curug terus jadi jalannya diperbaiki buat ke atas, ya? Itu mungkin hubungannya. Tapi buktinya kayaknya curug ya sekarang sepi. Ya nggak sepi. Tapi nggak aktif banget. Lagian juga wisata kan banyak banget sekarang, mas” (Informan E, 40 tahun, Pandava. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).

“Banget, mas. Kaya sekarang mungkin ya kerena CAUB, ya. Kan anu sama-sama punya desa. Kalau curug mungkin udah turun sekarang. Tapi ya buktinya ngaruh, mas. Wong nyedotnya nggak cuma dari sekitaran sini. Dari mana-mana” (Informan G, 29 tahun, Wadas Kamulyan. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).



Gambar 5: Javana Kafe (Sumber: Dokumentasi penulis)

“Beberapa emang gitu, mas. Kan gini, sini jualan produk di bawah ada wisata. Jadinya yang dari sana terus pada mampir ke sini. Jadinya ngaruhnya di situ” (Informan A, 23 tahun, Lembah Patih. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).

“Fifty-fifty, lah (50%-50%). Ya karena aku sebenere usaha apa-apa sendiri, mas. Kalau ada yang wisata, terus mbelok. Terus cocok sama masakanku. Jadi kesini lagi. Gitu” (Informan R, usia tidak disebutkan, Warung Watu Gede. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).

“Ya jelas itu, sih. Karena ada spot (Curug Telu) kan jadi pada ketarik ke sini. Jadi ya anu gara-gara ada spot itu. (Informan A, 26 tahun, Warung Kebon. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).

“Ada, mas. Ya karena memang kita pasarnya buat wisatawan. Yang dateng ke sini yang mampir. Bukan warga asli sini” (Informan R, 19 tahun, Duduk Melingkar. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).



Gambar 6: Tempat hiburan Gurau (Sumber: Dokumentasi penulis)

“Bener. Dari awal Curug Telu terus menjalar ke utara. Yang jadi pelanggan atau minimal orang yang datang ke sini ya pengunjung wisata” (Informan Y, 29 tahun, Kedai Santai. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).

“Ya gara-gara dibikin CAUB sama Curug jadi sini buka terus ikut rame” (Informan S, 45 tahun, Kedai Khasanah Sidamulih. Wawancara dilakukan 20 Desember 2022).

Temuan data di atas menjelaskan bahwa proses gentrifikasi terjadi secara gradual atau bertahap di desa Karangsalam. Proses pertama yang membawa gentrifikasi ke desa tersebut adalah pariwisata melalui pembukaan wahana wisata Curug Telu. Seiring dengan berkembangnya wahana tersebut, terjadi pembangunan-pembangunan fisik yang telah menjadi ciri khas dari proses tersebut. Pembangunan yang terjadi di desa Karangsalam akibat pariwisata berupa kafe/tempat hiburan. Dalam praktiknya, rangkaian proses tersebut sayangnya tidak berhasil melibatkan secara penuh masyarakat desa sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Rangkaian proses tersebut senada dengan tawaran jawaban González-Pérez (2020) yang menyatakan bahwa ketika gentrifikasi di wilayah perdesaan menjadi sebuah keniscayaan melalui pariwisata, akan terjadi pergeseran ruang bagi masyarakat urban perkotaan. Hal tersebut dibuktikan dengan temuan bahwa terjadi pelepasan aset tanah untuk membangun ruang-ruang berupa kafe/tempat hiburan di desa Karangsalam yang peruntukannya adalah untuk pengunjung wahana wisata yang

kebanyakan merupakan masyarakat urban perkotaan sekaligus meletakan masyarakat asli perdesaan menjadi “penonton” belaka.

Dampak Gentrifikasi di Desa Karangsalam

Gentrifikasi merupakan upaya perubahan fisik, ekonomi, dan kultural terhadap sebuah ruang (Pearman, 2019). Perubahan fungsi ruang akibat gentrifikasi kerap memberikan beban terhadap kaum minoritas di manapun mereka berada (Hwang, 2016). Secara luas dampak sosial dari gentrifikasi terangkum dalam istilah segregasi atau pemisahan. Zuk et al. (2018) memberikan contoh dalam artikelnya bahwa segregasi atau pemisahan tersebut tidak melulu berbentuk sesuatu yang tegas seperti misalnya bentuk pemisahan perumahan antara pendatang dan penghuni asli sebuah wilayah, pemisahan warga berkulit putih dengan warga berkulit hitam, atau pemisahan perumahan orang kaya dengan orang miskin. Pemisahan dapat terjadi dalam bentuk yang lebih subtil berupa hadirnya identitas baru yang tegas yang melekat pada masing-masing orang dalam sebuah ruang.

Pengertian tentang gentrifikasi secara luas di atas pada kenyataannya ditemukan selama penelitian di desa Karangsalam. Secara garis besar ditemukan pola-pola segregasi yang terbukti melalui hasil wawancara dengan informan sebagai berikut:

“Pada pindahan artinya pindahan ke dalam, mas. Kalau sampai pindah dari Karangsalam ya belum ada kalo gara-gara wisata. Mulai agak banyak yang pindahan ya mungkin mulai 2017an” (Informan P, 48 tahun, Mantan pengurus Pokdarwis. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).

“Ya namanya orang desa mungkin, sih. Nerima. Yang penting masih di sini-sini aja (desa Karangsalam). Terus ya itu tanahnya pada jadi kafe-kafe pinggir jalan naik itu” (Informan K, 50 tahun, Mantan pengurus Pokdarwis . Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).

“Yang pinggir jalan anu harganya jadi mahal-mahal sejak wisata. Jadinya jadi pada dijualin terus agak masuk-masuk ke gang ya nggak papa” (Informan S, 38 tahun, Mantan pengurus BUMDES. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).

“Mumpung lah, mas. Asal masih di sini (desa Karangsalam) sama bisa nyambi kerja di sawah sama sedikit-sedikit ikut (cari kerja) dari wisata” (Informan Sr, 41 tahun, Mantan pengurus BUMDES. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).

Temuan dari wawancara di atas menunjukkan terdapatnya pemisahan antara ruang yang seharusnya menjadi ruang tinggal dengan yang menjadi

ruang yang digentrifikasi atas nama desa wisata. Selain pemisahan ruang terbaca pula pemisahan identitas dimana ruang yang digentrifikasi adalah milik pemodal, sedangkan ruang yang berada jauh dari akses jalan utama adalah ruang tinggal milik masyarakat.

Selain pemisahan ruang, bentuk segregasi lainnya terbaca melalui hasil wawancara berikut:

“Awal banget itu 2 juta/ubin dapet. Terus bisa sampai 22 juta/ubin pas lagi ramai-ramainya. Tahun 2017 itu” (Informan Sr, 41 tahun, Mantan pengurus BUMDES. Wawancara dilakukan 29 Desember 2022).

“Katanya sih pertamanya 2 sampe 2,5 juta/ubin lah, mas. Terus naik ini. Lah, katanya per ubin bisa sampai 20an juta. Orang ini belinya milyaran kata yang punya dulu. Tapi kok sekarang itu sepi. Karena covid-19 sama tambah udah bosan kali, mas. Merosotnya bisa sampai 11 jutaan sekarang per ubin. (Informan E, 40 tahun, Pandava. Wawancara dilakukan 24 Desember 2022).

Hasil wawancara dengan informan di atas menunjukkan bahwa ditemukan dampak gentrifikasi lain berupa naiknya harga tanah di desa Karangsalam pasca menjadi desa wisata. Hal tersebut memberikan bukti bahwa kembali ditemukan segregasi antara pemilik tanah di desa Karangsalam dengan pelaku usaha yang masuk ke desa tersebut melalui modal untuk mendirikan kafe/tempat hiburan.

Bentuk segregasi terakhir yang merupakan dampak sosial dari gentrifikasi di desa Karangsalam ditemukan melalui wawancara berikut:

”tadinya kalau nggak salah ada 48 orang anggotanya (Pokdarwis). Tugasnya ya ngelola wisata. Apa aja. Mulai dari jualan tiket sampai parkir di curug. Pas parkir agak lumayan tiap Sabtu Minggu, tahu-tahu itu yang dari kabupaten (DLLAJR) ikut parkir di sini. Ya pakai seragam sih, mas. Nggak narik bayaran juga. Tapi kan ya jadi lahane anak-anak ilang. Ini sekarang cuma tinggal 5 orang katanya yang mau ngurus kumpulan (Pokdarwis). Lainnya ya akhirnya mencar-mencar di kafe-kafe atas. Jadi apa aja yang penting kerja” (Wawancara dilakukan tanggal 11 Desember 2022).

Hasil wawancara dengan informan tersebut memberikan gambaran bahwa warga desa Karangsalam mengalami segregasi lain berupa pengelompokannya sebagai angkatan kerja. Dalam praktik kesehariannya, para warga asli desa Karangsalam lebih dikelompokkan sebagai angkatan kerja tidak terlatih. Sedangkan angkatan kerja profesional atau terlatih adalah milik mereka yang datang ke desa Karangsalam melalui modal, pembangunan, dan proses gentrifikasi.

Pembahasan

Migrasi Internal Warga Desa

Migrasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Ruang yang menjadi obyek migrasi adalah ruang yang sangat luas. Mulai dari negara, hingga ruang-ruang lain yang lebih kecil. Temuan pada hasil di atas menunjukkan terjadinya migrasi di desa Karangsalam. Migrasi yang dimaksud bukan merupakan perpindahan orang yang berada di desa Karangsalam menuju tempat lain seperti desa di luar Karangsalam, atau bahkan sampai seperti transmigrasi ke luar pulau. Melainkan merupakan perpindahan dari satu ruang yang sama di desa Karangsalam. Perpindahan tersebut dipicu oleh adanya pariwisata. Warga desa yang memiliki aset berupa tanah di tepi jalan utama wilayah atas curug terpaksa berpindah dari ruang yang dianggap vital dan dapat dirias melalui proses gentrifikasi menuju ke ruang yang lebih jauh dari akses jalan utama.

Perpindahan tersebut menurut salah satu informan terjadi pada saat ketika tiba-tiba tahun 2017 desa Karangsalam mulai menjadi salah satu destinasi utama wisata di Kabupaten Banyumas. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari lonjakan sebesar 18.89% dari 6480 pengunjung total pada tahun 2016 pengunjung total menjadi 8369 pada tahun 2017 (BPS Kabupaten Banyumas, 2017). Pola perpindahan tersebut dapat dijelaskan dalam sebuah rangkaian yang utuh. Pertama, menurut (Wu et al., 2018) sebuah ruang bisa dianggap merupakan ruang vital yang memiliki nilai surplus. Kelompok kelas yang menentukan demikian adalah kelompok menengah ke atas, dalam hal ini adalah para pembawa modal untuk pembangunan kafe/tempat hiburan. Kedua, menurut (Anguelovski & Connolly, 2019) dan (Doshi, 2020) dengan adanya penetapan fungsi ruang dari satu kelas, kemudian yang terjadi selanjutnya adalah adanya permintaan perpindahan sebuah kelas lain untuk kebaikan bersama, dalam hal ini kelas menengah ke bawah; warga desa Karangsalam. Ketiga, menurut (Cuberos-Gallardo, 2022) perpindahan tersebut mendorong perilaku komunal masyarakat yang terdesak oleh penetrasi kapital yang menyebabkan terjadinya pelepasan lahan yang bisa dianggap terjadi secara bersamaan di wilayah atas Curug Telu.

Kenaikan Harga Lahan Secara Signifikan

Migrasi internal yang terjadi di desa Karangsalam berjalan melalui proses yang minim konflik. Artinya perpindahan tersebut tidak sampai melibatkan agen yang mempenetrasikan keinginan pemilik modal terhadap pemilik tanah. Dalam berbagai kejadian, penggunaan agen yang mempenetrasikan keinginan tersebut kerap terjadi melalui penggunaan paramiliter maupun aparat negara itu sendiri (Anggraeni et al., 2019). Perpindahan yang terjadi di desa Karangsalam adalah karena terjadinya kenaikan harga lahan ketika banyak warga desa memutuskan untuk melepas tanah. Kenaikan harga lahan merupakan fenomena yang lazim terjadi pada proses gentrifikasi. Ortega (2016) menyebutkan bahwa proses masuknya kelompok kelas menengah ke atas dan akumulasi modal memberi dampak pada kenaikan harga jual properti di sebuah wilayah.

Meskipun dalam penggalan data penulis tidak menemukan konsensus harga tanah di desa Karangsalam sebelum dan sesudah masuknya investor yang membangun kafe/tempat hiburan, namun ditemukan hasil berupa kenaikan tanah dalam taraf yang ekstrem di wilayah tersebut seperti yang tercantum dalam wawancara pada bagian hasil. Temuan tersebut membuktikan bahwa terjadi kenaikan harga yang tidak masuk akal pada tanah di desa Karangsalam. Kenaikan tanah tersebut memicu migrasi warga desa karena mereka menjual tanahnya yang berada di wilayah menguntungkan seperti yang ditetapkan oleh kelas menengah ke atas, dalam hal ini para investor yang hendak membangun kafe/tempat hiburan pada tahun 2017. Fakta bahwa setelah pandemi Covid-19 terjadi penurunan harga tanah tidak kemudian memberikan keuntungan kembali pada warga desa. Sebab, harga setelah penurunan masih merupakan harga yang tidak masuk akal apabila dilihat dari harga awal tanah di tepi jalan utama desa Karangsalam.

Fenomena tersebut membuat warga desa Karangsalam yang melepas tanahnya tidak mungkin memiliki akses atau kemampuan ekonomis untuk merebut kembali ruang yang awalnya menjadi milik mereka. Marcuse (2016) dan Górczyńska (2018) menyatakan bahwa kenaikan harga tanah akibat gentrifikasi memberikan efek fatal bagi warga di wilayah yang tergentrifikasi. Mereka menyebut bahwa permainan harga pada wilayah

tergentrifikasi mengunci warga kelas bawah atau yang tidak mampu secara ekonomi untuk berada di ruang ketersingkiran, baik secara akses ekonomi maupun secara akses fisik. Hal demikian pula yang akan dirasakan oleh warga desa Karangsalam karena permainan harga tanah di wilayahnya akibat dari pariwisata.

Ketidakmerataan Lapangan Pekerjaan

Dampak terakhir dari gentrifikasi di desa Karangsalam adalah ketidakmerataan lapangan pekerjaan. Fakta tersebut didapatkan dari konsensus hasil wawancara pemilik kafe/tempat hiburan yang menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak menggunakan warga desa sebagai tenaga terlatihnya. Tenaga terlatih yang dimaksud adalah tenaga yang memiliki kemampuan tertentu berkaitan dengan usaha utama kafe/ tempat hiburan. Secara spesifik tenaga terlatih yang dimaksud adalah tenaga seperti barista (penyaji kopi), pelayan kafe, tenaga *frontline* tempat hiburan, koki, hingga manajer. Tenaga-tenaga terlatih lebih banyak datang dari luar wilayah desa Karangsalam.

Para pemilik kafe/tempat hiburan lebih menggunakan tenaga tidak terlatih yang merupakan warga desa Karangsalam untuk usaha mereka. Jenis-jenis tenaga tidak terlatih yang dimaksud adalah penjaga malam, tukang parkir, dan tukang renovasi ketika terjadi kerusakan. Tenaga-tenaga tidak terlatih yang berasal dari warga desa bekerja dalam sistem serabutan atau tidak pasti. Mereka hanya akan hadir ketika terjadi kerusakan pada kafe/tempat hiburan, kebutuhan untuk menjaga malam, dan ketika akhir pekan pengunjung wahana wisata meningkat sehingga diperlukan tenaga untuk mengurai lalu lintas.

Pratiyudha (2019) menyatakan bahwa ketidakmerataan lapangan pekerjaan akibat gentrifikasi merupakan akar dari permasalahan sosial pada tempat yang tergentrifikasi. Nurwafi (2015) memberikan contoh praktik baik dari penggunaan tenaga kerja di desa wisata Nglangeran. Dalam penelitiannya disebutkan diperlukan agen yang mampu menjamin meratanya lapangan pekerjaan di sebuah desa wisata. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak ditemukan di desa Karangsalam. Fakta tersebut memperkuat fenomena ketidakmerataan lapangan pekerjaan yang terjadi di desa Karangsalam. Warga desa yang seharusnya memiliki akses

pada pekerjaan tenaga terlatih di kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar Curug Telu pada kenyataannya tersingkir dengan hanya menjadi tenaga tidak terlatih. Tenaga-tenaga terlatih justru didatangkan dari luar desa dan tidak satupun melibatkan orang asli desa Karangsalam.

KESIMPULAN

Tulisan ini berangkat dari argumentasi bahwa gentrifikasi merupakan fenomena yang hanya dapat terjadi di wilayah perkotaan. Namun, seiring perkembangannya fenomena gentrifikasi ternyata telah memiliki wahana baru berupa wilayah perdesaan. Medium yang digunakan oleh fenomena gentrifikasi untuk memasuki wahana wilayah perdesaan adalah pariwisata. Desa Karangsalam merupakan *locus* yang dipilih oleh penulis karena desa tersebut merupakan desa wisata sejak tahun 2016. Meskipun merupakan desa wisata, sebuah desa tetap merupakan wilayah administratif yang tunduk pada nomenklatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Artinya, pengelolaan kekayaan milik desa selalu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Bentuk gentrifikasi di desa Karangsalam adalah dengan adanya peningkatan jumlah kafe/tempat hiburan di sekitar wahana wisata Curug Telu yang mulai terjadi tahun 2017. Pembangunan tersebut juga diikuti dengan perubahan kepemilikan tanah di desa Karangsalam. Dampak dari gentrifikasi secara umum adalah terjadinya segregasi. Bentuk segregasi yang ditemukan membuat terjadinya pembelahan antara warga desa Karangsalam sebagai warga yang terpinggirkan dengan pembawa modal sebagai warga pendatang.

Terdapat tiga dampak dari gentrifikasi di desa Karangsalam. Pertama, adalah terjadi migrasi internal warga desa Karangsalam dari ruang tepi jalan utama menjadi lebih masuk ke dalam gang-gang. Migrasi internal tersebut tidak terjadi melalui pengerahan paramiliter atau aparat negara, melainkan melalui lonjakan harga tanah luar biasa yang merupakan dampak kedua dari gentrifikasi di desa Karangsalam. Lonjakan harga tersebut tidak sepenuhnya

memberikan dampak positif, sebab fenomena tersebut mengunci warga desa Karangsalam di wilayah pinggiran sekaligus menghapus kemungkinan mereka untuk membeli kembali tanah yang dahulu dijual. Ketiga adalah terciptanya ketimpangan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dampak ini timbul akibat dari ketidakjelasan fungsi Pokdarwis dan komunikasinya dengan pemerintahan desa. Sehingga, tercipta dua jenis tenaga kerja di desa Karangsalam. Warga desa Karangsalam hanya memiliki akses untuk menjadi tenaga kerja tidak terlatih seperti penjaga malam, tukang parkir, dan tukang renovasi yang sifatnya serabutan atau tidak tetap. Temuan-temuan tersebut merupakan bukti bahwa gentrifikasi memberikan dampak sosial yang buruk bagi desa wisata dalam hal ini desa wisata Karangsalam yang terletak di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anguelovski, I., & Connolly, J. J. T. (2019). *Grabbed Urban Landscapes: Socio-spatial Tensions in Green Infrastructure Planning in Medellín*. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(1), 133–156. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12725>.
- Aprilia et al. (2022). Pengaruh Pemberdayaan Masyarakat dan Inovasi Guna Meningkatkan Inerja Bumdes yang Berkesinambungan di Desa Karangsalam Lor Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. *Call for paper: "Rural Tourism and Creative Economy to Develop Sustainable Wellness"*, 448–462.
- BPS, Kabupaten Banyumas. (2016) *Kecamatan Baturraden dalam angka 2016*
_____ . (2017) *Kecamatan Baturraden dalam angka 2017*
_____ . (2018) *Kecamatan Baturraden dalam angka 2018*
_____ . (2019) *Kecamatan Baturraden dalam angka 2019*
_____ . (2020) *Kecamatan Baturraden dalam angka 2020*

- _____. (2021). *Kecamatan Baturraden dalam angka 2021*
- _____. (2022). *Kecamatan Baturraden dalam angka 2022*
- Chan, J. H., Iankova, K., Zhang, Y., McDonald, T., & Qi, X. (2016). *The Role of Self-gentrification in Sustainable Tourism: Indigenous Entrepreneurship at Honghe Hani Rice Terraces World Heritage Site, China*. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(8–9), 1262–1279. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1189923>
- Cuberos-Gallardo, F. J. (2022). *Migration, Gentrification and Housing Crisis: The Case of Peruvians Living in Abasto (Buenos Aires)*. *International Migration*, October, 1-13. <https://doi.org/10.1111/imig.13068>
- Doshi, S. (2020). *Greening Displacements, Displacing Green: Environmental Subjectivity, Slum Clearance, and the Embodied Political Ecologies of Dispossession in Mumbai*. *International Journal of Urban and Regional Research*, 43(1), 112–132. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12699>
- Gant, A. C. (2016). *Holiday rentals: The New Gentrification Battlefield*. *Sociological Research Online*, 21(3), 1-9. <https://doi.org/10.5153/sro.4071>
- Glass, I. B. (2016). "Introduction: Aspects of Change". Edited by Center for Urban Studies, Fifth Edition. London: McKibbin & Kee.
- González-Pérez, J. M. (2020). *The Dispute Over Tourist Cities: Tourism Gentrification in The Historic Centre of Palma (Majorca, Spain)*. *Tourism Geographies*, 22(1), 171–191. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1586986>
- Górczyńska, M. (2018). *Mechanisms of Property Ownership Change and Social Change in Inner-city Warsaw (Poland)*. *Urban Studies*, 55(13), 2803–2820. <https://doi.org/10.1177/0042098017730006>
- <https://indonesiakini.go.id/berita/818-desa-wisata-di-jateng-kembali-bangkit-pascapandemi>. (Diakses 19 Desember 2022).
- <https://jateng.tribunnews.com/2019/12/24/kisah-pengembangan-desa-wisata-karangsalam-baturraden-hingga-masuk-10-besar-desa-wisata>

- nusantara. (Diakses 19 Desember 2022).
- Hudalah, D., Winarso, H., & Woltjer, J. (2016). *Gentrifying the Peri-urban: Land Use Conflicts and Institutional Dynamics at The Frontier of An Indonesian Metropolis*. *Urban Studies*, 53(3), 593–608. <https://doi.org/10.1177/0042098014557208>
- Hwang, J. (2016). *While Some Things Change, Some Things Stay the Same: Reflections on the Study of Gentrification*, *City & Community*, 15, 216-230. <https://doi.org/10.1111/cico.12188>
- Istiqomah. (2019). *Edukasi Pokdarwis dalam Pengembangan Wisata (Studi Kasus di Desa Karangsalam, Baturraden, Banyumas)*. Skripsi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Liang, Z. X., & Bao, J. G. (2015). *Tourism Gentrification in Shenzhen, China: Causes and Socio-spatial Consequences*. *Tourism Geographies*, 17(3), 461–481. <https://doi.org/10.1080/14616688.2014.1000954>
- Marcuse, P. (2016). *Gentrification, Social Justice and Personal Ethics*. *International Journal of Urban and Regional Research*, 39(6), 1263–1269. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12319>
- Nyoman Tri Prayoga, I., Esariti, L., & Dewi, D. I. K. (2013). *The Identification of Early Gentrification in Tembalang Area, Semarang, Indonesia*. *Environment and Urbanization ASIA*, 4(1), 57–71. <https://doi.org/10.1177/1103308813478606>
- Nurwafi, L. (2015). *Institutional Entrepreneurship Pemuda dalam Mengembangkan Pokdarwis Desa Wisata Nglanggeran*, *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 4 (2), 218-230.
- Ortega, A. A. C. (2016). *Manila's Metropolitan Landscape of Gentrification: Global Urban Development, Accumulation by Dispossession & Neoliberal Warfare Against Informality*. *Geoforum*, 70, 35–50. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2016.02.002>
- Pearman, F. A. (2019). *Gentrification and Academic Achievement: A Review of Recent Research*. *Review of Educational Research*, 89 (1), 125-165. <https://doi.org/10.3102/0034654318805924>
- Pratiyudha, P. (2019). *Gentrifikasi dan Akar-akar Masalah Sosial Menakar*. *Reka Ruang*, 2(1), 27–38.
- Shin, H. B., Lees, L., & López-Morales, E. (2016). *Introduction: Locating*

- Gentrification in The Global East*. *Urban Studies*, 53(3), 455–470.
<https://doi.org/10.1177/0042098015620337>
- Sholihah, A. B., & Heath, T. (2018). *Traditional Streetscape Adaptability: Gentrification and Endurance of Business*. *Asian Journal of Behavioural Studies*, 3(13), 180-190.
<https://doi.org/10.21834/ajbes.v3i13.155>
- Suyadnya, I. W. (2022). *Tourism Gentrification in Bali, Indonesia: A Wake-up Call for Overtourism*. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 26(2).
<https://doi.org/10.7454/mjs.v26i2.13401>
- Widianto, H. W., & Keban, Y. T. (2020). Gentrifikasi: Dampak Sosial-Ekonomi Pembangunan Hotel di Malioboro Kota Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 19(2), 107–123. <https://doi.org/10.31105/jpks.v19i2.1937>.
- Wu, Q., Edensor, T., & Cheng, J. (2018). *Beyond Space: Spatial (Re)Production and Middle-Class Remaking Driven by Jiaoyufication in Nanjing City, China*. *International Journal of Urban and Regional Research*, 42(1), 1–19. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12568>
- Zuk, M., Bierbaum, A. H., Chapple, K., Gorska, K., & Loukaitou-Sideris, A. (2018). Gentrification, Displacement, and the Role of Public Investment. *Journal of Planning Literature*, 33, 31–44. 88541221771643. doi:10.1177/0885412217716439.